

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam bab 4 penulisan ini, penulis merumuskan kesimpulan dari bagian-bagian yang ada pada permasalahan tersebut adapun kesimpulannya ialah sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, terkait permasalahan ini, bahwa mengenai salah satu cara pengembalian aset yang dapat dilakukan terhadap pelaku/ ahli waris dari yang memiliki harta/aset hasil korupsi tersebut ialah dengan menggunakan hukum acara perdata yakni gugatan perdata. Dalam pelaksanaan gugatan perdata tersebut yang berperan dalam berjalanya hukum acara perdata tersebut ialah para pihak, para pihak tersebut terdiri dari Penggugat (Jaksa Pengacara Negara) dan Tergugat (Ahli Waris). Adapun terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat (Jaksa Pengacara Negara) dalam gugatannya menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam hal ini secara harafiah bahwa ahli waris dianggap telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Terkait pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan perdata tersebut baik oleh

penggugat (Jaksa Pengacara Negara) dan Tergugat (Ahli Waris) ialah pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara perdata yakni sesuai dengan Pasal 164 HIR/Rbg yakni berupa bentuk (tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah).

2. Adapun terkait permasalahan ini, bahwa ahli waris sebagai tergugat dalam prosesnya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa terkadang Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugat dan yang mewakili Negara dalam menggugat tergugat seringkali bertindak tidak sebagaimana mestinya, artinya seringkali Jaksa Pengacara Negara merampas aset-aset maupun harta-harta milik ahli waris secara serampangan. Dikarenakan dalam hal ini aset yang dirampas tersebut terkadang bukan dari hasil kejahatan korupsi, karena seringkali ditemukan bahwa harta tersebut didapat pada saat ahli waris bekerja, menjual rumah, menggadaikan tanah dan mobil, dsb. Terkait hal ini secara hukum, bahwa yang bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap ahli waris ini ialah diberikan kepada ahli waris yang beritikad baik, karena kita ketahui bahwa secara hukum terdapat dua kriteria dari ahli waris, yakni (ahli waris beritikad baik dan ahli waris tak beritikad baik). Dalam hal proses jalanya persidangan perdata dalam permasalahan ini, bahwa tergugat (ahli waris) diberikan

juga hak untuk membantah dalam rangka pembantahan terkait tuduhan bahwa harta/aset kepunyaan ahli waris merupakan hasil dari pada kejahatan korupsi. Adapun prose tersebut ialah terdiri atas (Jawaban, Duplik, Pembuktian, dsbnya). Dalam putusanya hakim seringkali dalam memberikan putusanya tidak berdasarkan pembuktian yang ada selama berjalanya persidangan, namun terkadang hakim hanya mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang ada pada dirinya, walaupun pembuktian juga merupakan hal yang penting karena terkait *judex factie*. Dalam proses hukum, pihak tergugat diberikan suatu upaya hukum dalam hal ini, tergugat diberikan upaya hukum dalam rangka menolak atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat I (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat II (Pengadilan Tinggi), serta Mahkamah Agung (Kasasi demi hukum) ataupun diberikan satu langkah lagi yakni Upaya hukum Peninjauan Kembali, yang dimana tergantung dari putusan masing-masing pengadilan yang berwenang.

B. Saran

1. Penegak hukum sebagai penegak keadilan dalam melakukan penegakan ini perlu adanya aturan atau batasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan dalam mengambil suatu keputusan hukum tersebut. Dalam kaitanya terkait masalah ini,

bahwa para penegak hukum diharapkan dapat bertindak secara tepat dan cepat terkait wewenangnya dalam melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini. Bahwa jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan terhadap hal itu perlu sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kerugian hukum bagi orang lain/ pihak lain (ahli waris).

2. Terhadap pembentuk Undang-Undang diharapkan bahwa para pembentuk Undang-Undang tersebut lebih mempercepat menciptakan terobosan-terobosan hukum yang dapat memberikan peluang agar Jaksa Pengacara Negara dapat lebih leluasa dalam melakukan tugasnya, serta ahli waris tidak hilang haknya. Artinya perlu adanya percepatan dalam pembentukan Undang-Undang terkait Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang terdapat dalam Ratifikas UNCAC 2003.
3. Bagi pihak ahli waris diharapkan dalam proses gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ini perlu lebih kooperatif dan lebih menerima bilamana ada suatu putusan yang menyatakan bahwa harta/ asset yang dimilikinya tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain bagi pihak ahli waris

pun tidak boleh juga dilanggar hak-haknya sehingga keadilan tetap terjaga.

